



KEPALA DESA TELUK LIMAU  
KECAMATAN PARITTIGA  
KABUPATEN BANGKA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK LIMAU  
NOMOR 188.4/ 02 /19.05.06.2010/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIKAN PAUD BUNGA BANGSA  
DESA TELUK LIMAU

KEPALA DESA TELUK LIMAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan dalam penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini di desa, perlu mengangkat tenaga pengelola PAUD yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam penatakelolaannya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader PAUD Desa Teluk Limau.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 70 Seri E ; .
13. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
14. Peraturan Desa Teluk Limau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Teluk Limau Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Teluk Limau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Teluk Limau Tahun 2025 (Lembaran Desa Teluk Limau Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Desa Teluk Limau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Teluk Limau 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat dan mengesahkan Tenaga Pendidik PAUD Bunga Bangsa Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tenaga Pendidik PAUD Bunga Bangsa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dalam pelaporan dan evaluasi serta diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Limau  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Desa Teluk Limau,



Tembusan Yth :

1. Bupati Bangka barat di muntok ;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bangka Barat di Muntok
3. Camat Kecamatan Parittiga

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TELUK LIMAU

Nomor : 188.4/02/19.05.06.2010/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

SUSUSUNAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

BUNGA BANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	SAM'ARAH,S.Pi	KETUA/KEPALA SEKOLAH	
2.	MIRANA NOVANTI,S.Pd	BENDAHARA/PENDIDIK	
3.	RAMITA,S.Pd	PENDIDIK	
4.	JAENAB,S.Pd	PENDIDIK	
5.	MAYA,S.Pd	PENDIDIK	
6.	PARINA,S.Pd	PENDIDIK	

Ditetapkan di : Teluk Limau  
Pada Tanggal : 03 Januari 2025  
Kepala Desa Teluk Limau,

